



BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, bahwa Pemerintah Daerah wajib mendukung Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
- b. bahwa jaminan dan pelayanan kesehatan yang diintegrasikan dalam Jaminan Kesehatan Nasional belum mencakup seluruh penduduk Kabupaten Subang, sehingga perlu dilakukan penjaminan kesehatan oleh Pemerintah Daerah melalui pembiayaan dan jaminan kesehatan Daerah di Kabupaten Subang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif

Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);
21. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
22. Keputusan Menteri Sosial Nomor 147/HUK/2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 5);
26. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas

(Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 341 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 341);

27. Peraturan Bupati Subang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 9);
28. Peraturan Bupati Subang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Umum Daerah Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 34);
29. Peraturan Bupati Subang Nomor 382 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 382);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Subang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.

6. Rumah Sakit Umum Daerah Subang yang selanjutnya disingkat RSUD Subang adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
7. Rumah Sakit di luar Kabupaten Subang adalah Rumah Sakit yang berkedudukan di luar Kabupaten Subang dan telah melakukan perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Subang dan Direktur Rumah Sakit di luar Kabupaten Subang.
9. Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Daerah adalah pembiayaan dan jaminan kesehatan yang dilaksanakan pada RSUD Subang dan Rumah Sakit di Luar Kabupaten Subang.
10. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak dan diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
12. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
13. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
14. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan dan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

15. Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar yang selanjutnya disingkat PGOT adalah seorang yang hidup tidak menentu dengan atau tanpa penghasilan dan tempat tinggal sehingga hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak didalam masyarakat.
16. Pelayanan Kesehatan Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat PKKLB adalah meningkatnya atau timbulnya suatu kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
17. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPI adalah semua kejadian sakit dan kematian yang terjadi dalam masa 1 (satu) bulan setelah imunisasi.
18. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagaimana manusia.
19. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
21. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
22. Surat Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Instansi yang bersangkutan dimana menyatakan bahwa pasien termasuk dalam sasaran dan tidak dobel klaim dengan pembiayaan yang lain.
23. Surat Rujukan adalah surat pengantar tenaga medis dalam hal ini ditujukan kepada tenaga medis secara tertulis yang bertujuan sebagai petunjuk pengobatan

maupun pengobatan secara lebih lanjut kepada tenaga medis yang lebih berkompeten dalam bidangnya di fasilitas kesehatan lanjutan.

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Skema Ganda adalah Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan atau penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

## BAB II

### PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

RSUD Subang dan Rumah Sakit di luar Kabupaten Subang melaksanakan pelayanan kesehatan yang terdiri dari :

- a. pelayanan Gawat Darurat, yaitu pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada pasien yang mengalami kegawatdaruratan;
- b. pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, merupakan pelayanan medis kepada pasien untuk tujuan observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap;
- c. pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan bagi pasien yang memerlukan perawatan rujukan.

## Bagian Kedua

### Sasaran

#### Pasal 3

- (1) Sasaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu, pembiayaan dan jaminan kesehatan di RSUD Subang dan Rumah Sakit di luar Kabupaten Subang bagi masyarakat miskin yang belum tercakup oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional dan kategori bukan skema ganda dan dikeluarkan keterangan dari Dinas Sosial.
- (2) Sasaran penyelenggaraan pembiayaan dan jaminan kesehatan di RSUD dan Rumah Sakit di luar Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. penduduk yang dalam masa tunggu sebagai peserta PBI APBD/PBI APBN yang didaftarkan oleh Perangkat Daerah, yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Kabupaten Subang, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait;
  - b. penduduk dalam masa tunggu 14 (empat belas) hari pendaftaran program JKN yang telah didaftarkan menjadi peserta JKN kepada BPJS Kesehatan, dibuktikan dengan *virtual account* pendaftaran JKN;
  - c. pengemis, gelandangan, dan orang terlantar yang tidak memiliki identitas NIK sehingga tidak dapat didaftarkan kedalam program JKN, dibuktikan dengan surat keterangan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - d. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang penanggulangan bencana daerah dan Pelayanan Kesehatan KLB serta KIPI, dibuktikan dengan surat dari Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, atau surat dari instansi terkait yang tidak dapat dijamin oleh JKN dan sumber anggaran Pemerintah Daerah;

- e. orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang tidak memiliki identitas NIK sehingga tidak dapat didaftarkan kedalam program JKN, dibuktikan dengan surat keterangan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- f. pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta, dengan status kepesertaan sedang dalam masa tunggu pendaftaran JKN, melampirkan bukti pendaftaran atau surat dari instansi pendaftar disertai surat keterangan kepolisian;
- g. korban kekerasan yaitu korban akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme dan tindak pidana perdagangan orang, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian/Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana/Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial/instansi terkait;
- h. orang dengan gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat/Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) yang terdiri dari pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan NAPZA dimana pelayanan kesehatan dapat ditanggung, dengan melampirkan bukti surat keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL).

### Bagian Ketiga

#### Pembiayaan

##### Pasal 4

- (1) Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan di RSUD Subang dan Rumah Sakit di luar Kabupaten Subang bersumber dari APBD, sesuai besaran biaya yang ditanggung berdasarkan tarif Rumah Sakit Umum Daerah Subang dan Rumah Sakit Diluar Kabupaten Subang.

- (2) Akumulasi pembiayaan yang belum terbayarkan pada tahun anggaran sebelumnya dapat dianggarkan dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

#### Bagian Keempat

##### Kelembagaan

##### Pasal 5

- (1) Pelayanan dan verifikasi pembiayaan dan jaminan kesehatan di RSUD Subang dan Rumah Sakit di luar Kabupaten Subang dilaksanakan oleh tim yang susunan keanggotaannya meliputi unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pelayanan Kesehatan dan bidang pelayanan Sosial.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kelima

##### Penyelenggaraan

##### Pasal 6

- (1) Direktur RSUD dan Direktur Rumah Sakit di luar Kabupaten Subang memastikan sasaran penyelenggaraan dalam pemberian Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan di RSUD Subang untuk pasien sesuai dengan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Untuk mendapatkan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan di RSUD Subang dan Rumah Sakit di luar Kabupaten Subang, pasien atau keluarga pasien wajib memenuhi persyaratan administrasi dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. KTP-el atau surat keterangan pengganti KTP-el yang belum terbit dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau Kartu Keluarga atau keterangan/resi pembuatan Kartu Keluarga dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

- b. bagi pasien anak menggunakan Kartu Identitas Anak atau identitas orang tuanya, dan untuk pasien bayi ditambah surat keterangan lahir;
  - c. surat rekomendasi atau Surat Keterangan Miskin (SKM) dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) Dinas Sosial Kabupaten Subang yang berlaku untuk satu (1) kali dan/atau sebelum terdaftar menjadi peserta PBI; dan
  - d. surat Rujukan dari Puskesmas, dan Surat Rujukan dari RSUD Subang bagi pasien rawat di Luar Rumah Sakit Kabupaten Subang.
- (3) Surat Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak diperlukan dalam kondisi medis gawat darurat.
- (4) RSUD Subang dan Rumah Sakit di luar Kabupaten Subang harus tetap melayani pasien dengan ketentuan kelengkapan persyaratan administrasi telah terpenuhi paling lambat dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam pada hari kerja atau sebelum pasien pulang.

#### Bagian Keenam

#### Mekanisme Pengajuan Klaim untuk Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan di RSUD Subang dan Rumah Sakit Di luar Kabupaten Subang

#### Pasal 7

- (1) RSUD Subang mengirimkan kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan disertai dengan rekapitulasi pengajuan klaim setiap bulan.
- (2) RSUD Subang membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Subang terkait biaya yang dikeluarkan pada pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaksanakan verifikasi administrasi, yang meliputi verifikasi kepesertaan dan verifikasi berkas klaim.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membuat hasil verifikasi dan berita acara hasil verifikasi dan Berita Acara pengembalian berkas yang telah diverifikasi kepada RSUD Subang.
- (5) Dinas Kesehatan Kabupaten Subang mencairkan biaya pelayanan rumah sakit di luar Kabupaten Subang yang belum terbayarkan tahun sebelumnya berdasarkan Berita Hasil Verifikasi dan Rekonsiliasi serta berita acara pembayaran yang sudah ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dan Direktur RSUD Subang.

#### Pasal 8

- (1) Rumah Sakit di luar Kabupaten Subang melampirkan surat tagihan dan berita acara utang piutang antara Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit.
- (2) Tim verifikasi melakukan verifikasi terkait berkas yang ditagihkan dengan mengeluarkan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Rekonsiliasi.
- (3) Dinas Kesehatan Kabupaten Subang mencairkan biaya pelayanan rumah sakit di luar Kabupaten Subang yang belum terbayarkan tahun sebelumnya berdasarkan Berita Hasil Verifikasi dan Rekonsiliasi serta berita acara pembayaran yang sudah ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dan Direktur Rumah Sakit di luar Kabupaten Subang.

#### Bagian Ketujuh

##### Pelaporan

#### Pasal 9

- (1) Direktur RSUD Subang dan Rumah Sakit di luar Kabupaten Subang menyampaikan laporan keuangan per bulan dan laporan pelayanan per triwulan secara berkala berdasarkan hasil evaluasi mengenai jumlah dana yang telah direalisasikan dan jumlah pasien yang telah dilayani kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan tentang kegiatan jaminan dan pembiayaan Kesehatan masyarakat miskin kepada Bupati secara berkala.

BAB III  
PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
Pasal 9

Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Subang bersumber dari :

- a. APBD Kabupaten Subang; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 10

Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Subang 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Subang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Inspektorat Daerah Kabupaten Subang;
  - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Subang;
  - c. Dinas Sosial Kabupaten Subang;
  - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang;
  - e. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;
  - f. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang; dan

- g. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.








BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 12

Pelaksanaan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, pembiayaan tersebut tetap dijamin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Pemerintah / Kesra	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris Dinas Kesehatan	
Kabid.....	

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 21 Februari 2023  
BUPATI SUBANG,

  
RUHIMAT

Diundangkan di Subang  
pada tanggal 21 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

  
ASEP NURONI